



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARJUNA PRATAMA BIN SANWANI**;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/6 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumbawa I Gg Lele Rt 045 Rw 010
Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat
Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Panca Kesuma dan Rekan, Advokad/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Bintang Marga Lampung yang bekantor di Jalan Way Rarem No.06 Yosorejo Metro Timur, Kota Metro berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Met;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 26 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg (satu lempengnya berisi sepuluh butir tablet) atau total 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg adalah 50 (lima puluh) butir tablet, digunakan untuk uji laboratorium hingga tersisa 45 (empat puluh lima) butir obat merk Tramadol HCl 50 mg;

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO tipe A12 warna biru muda dengan Sofcase transparan bergambar kartun, No Imei 1 868532058759195 dan No Imei 2 868532058759187;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. Perkara PDM-25/MTR/Eku.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Nias, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani ditelfon oleh Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghazali Aziz (Alm) dan memesan obat Tramadol HCI 50Mg kepada Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani sebanyak 5 (lima) lempeng akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki stok obat Tramadol HCI 50Mg. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk nongkrong bersama Saksi Diki Nugroho menghubungi Saudara Ronal (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui HP untuk memesan obat Tramadol HCI 50Mg dan

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berselang Saudara Ronal datang menghampiri Saksi Diki Nugroho dan Terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ronal;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani menghubungi Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) untuk memberitahu bahwa obat Tramadol HCl 50Mg pesannya sudah ada pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Diki Nugroho menuju Metro Futsal untuk bertemu dengan Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm). Sesampainya di Metro Futsal Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg kepada Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) lalu Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat Tramadol HCl 50Mg kepada Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm);

Bahwa masih dihari yang sama, malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani untuk kembali memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg, dan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani kembali menghubungi Saudara Ronal dan Saudara Ronal menyanggupinya lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) untuk mengambil barang pesannya dan janji di Jalan Nias, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dekat rumah Saksi Diki Nugroho. Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) datang menemui Terdakwa dan ternyata Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) datang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Polres Metro dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan ditemukan 5 (lima) obat Tramadol HCl 50Mg didalam gengaman Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani;

Bahwa Terdakwa telah lima kali membeli obat Tramadol HCl 50Mg dari Saudara Ronal, yang pertama kali pada bulan Februari 2023 dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 5 (lima) lempeng atau lima puluh butir dimana satu lempengnya berisikan sepuluh butir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Tramadol HCl 50Mg adalah untuk Terdakwa konsumsi dan ada yang Terdakwa jual kembali, dimana

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli obat Tramadol HCl 50Mg sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) lempengnya dan dijual oleh Terdakwa sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel NO. LAB: 0719/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Sumsel Wakabid M.F. Hidayat, S.Si., M.T. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa 5 (lima) blister bertuliskan Tramadol HCl berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,918 cm dan tebal 0,244 cm dengan berat netto keseluruhan 10,00gram tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

Bahwa 50 (lima puluh) butir obat Tramadol HCl 50 mg adalah Positif (+) Tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Perbuatan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Nias, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani ditelfon oleh Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) dan memesan obat Tramadol HCl 50Mg kepada Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani sebanyak 5 (lima) lempeng akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memiliki stok obat Tramadol HCl 50Mg. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang duduk nongkrong bersama Saksi Diki Nugroho menghubungi Saudara Ronal (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui HP untuk memesan obat Tramadol HCl 50Mg dan tidak berselang Saudara Ronal datang menghampiri Saksi Diki Nugroho dan Terdakwa untuk menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ronal;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani menghubungi Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) untuk memberitahu bahwa obat Tramadol HCl 50Mg pesannya sudah ada pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Diki Nugroho menuju Metro Futsal untuk bertemu dengan Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm). Sesampainya di Metro Futsal Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg kepada Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) lalu Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan obat Tramadol HCl 50Mg kepada Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm);

Bahwa masih dihari yang sama, malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) kembali menghubungi Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani untuk kembali memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50Mg, dan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani kembali menghubungi Saudara Ronal dan Saudara Ronal menyanggupinya lalu Terdakwa kembali menghubungi Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) untuk mengambil barang pesannya dan janji di Jalan Nias, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dekat rumah Saksi Diki Nugroho. Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) datang menemui Terdakwa dan ternyata Saksi Doni Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm) datang bersama-sama dengan anggota Kepolisian Polres Metro dan selanjutnya terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar dan ditemukan 5

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) obat Tramadol HCl 50Mg didalam gengaman Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani;

Bahwa Terdakwa telah lima kali membeli obat Tramadol HCl 50Mg dari Saudara Ronal, yang pertama kali pada bulan Februari 2023 dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sebanyak 5 (lima) lempeng atau lima puluh butir dimana satu lempengnya berisikan sepuluh butir sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat Tramadol HCl 50Mg adalah untuk Terdakwa konsumsi dan ada yang Terdakwa jual kembali, dimana Terdakwa membeli obat Tramadol HCl 50Mg sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) lempengnya dan dijual oleh Terdakwa sebesar Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel NO. LAB: 0719/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh an. Kabid Labfor Polda Sumsel Wakabid M.F. Hidayat, S.Si., M.T. yang pada kesimpulanya menerangkan bahwa 5 (lima) blister bertuliskan Tramadol HCl berisi 50 (lima puluh) butir tablet warna putih masing-masing dengan diameter 0,918 cm dan tebal 0,244 cm dengan berat netto keseluruhan 10,00gram tersebut tidak mengandung sediaan Narkotika sebagaimana yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi mengandung Tramadol;

Bahwa 50 (lima puluh) butir obat Tramadol HCl 50 mg adalah Positif (+) Tramadol (termasuk obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan);

Perbuatan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Erwin Satria Bin Tamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat merek Tramadol HCI;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah anggota Sat resnarkoba mengumpulkan informasi maka pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama tim yang berjumlah 6 (enam) orang mengamankan Saksi Doni Andika di dalam kontrakan di Jalan Pala Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro karena mengedarkan obat Tramadol HCI ke Sdr. Nurkholis sejumlah 5 (lima) lempeng atau 50 (lima puluh) butir;
 - Bahwa Saksi Doni Andika mendapatkan obat Tramadol HCI tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa setelah Saksi Doni Andika diamankan kemudian Saksi dan tim dengan menggunakan handphone Saksi Doni Andika memancing Terdakwa dengan cara pura-pura memesan obat Tramadol HCI sejumlah 5 (lima) lempeng lalu Terdakwa menyanggupi, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi kembali Saksi Doni Andika dan janji bertemu di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian Saksi bersama Tim dengan membawa Saksi Doni Andika ke alamat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Diki Nugroho, Saksi dan tim amankan;
 - Bahwa obat Tramadol HCI tersebut ditemukan di tangan Terdakwa yang saat itu sedang memegang obat Tramadol HCI tersebut;
 - Bahwa Saksi Diki Nugroho diamankan juga karena mengedarkan obat Tramadol HCI tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol HCI tersebut dari Sdr. Ronal sejumlah 5 (lima) lempeng atau 50 (lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dijual kembali oleh Terdakwa ke Saksi Doni Andika dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi Doni Andika dan Terdakwa telah membeli sebanyak 5 (lima) kali kepada Sdr. Ronal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk menjual obat Tramadol HCI dan Terdakwa bukan juga bekerja sebagai tenaga Kesehatan;

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Dony Andika Wijaya Bin Ghozali Aziz (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditangkap di Jalan Pala Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro karena mengedarkan obat Tramadol HCI ke Sdr. Nurkholis sejumlah 5 (lima) lempeng atau 50 (lima puluh) butir;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Saksi Erwin Satria bersama tim yang berjumlah 6 (enam) orang mengamankan Saksi di dalam kontrakan Sdr. Nurkholis;
 - Bahwa awalnya Sdr. Nurkholis menghubungi Saksi karena ingin membeli obat Tramadol HCI kemudian Saksi bilang ke Sdr. Nurkholis harga obat Tramadol HCI sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Nurkholis bilang ke kosan ambil uangnya kemudian Saksi datang ke kosan Sdr. Nurkholis di Jalan Pala Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro untuk mengambil uang dan Sdr. Nurkholis mengatakan ambil 5 (lima) butir untuk Saksi, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB janji dengan Terdakwa didepan Metro Futsal untuk membeli obat Tramadol HCI tersebut dan saat bertemu, Terdakwa sedang bersama Saksi Diki Nugroho, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI tersebut dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya 45 (empat puluh lima) butir Saksi simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan lalu Saksi kembali ke kosan Sdr. Nurkholis sebelum sampai di kosan Sdr. Nurkholis, Saksi 1 (satu) lempeng dan meminum 2 (dua) butir obat tramadol dan sisa 3 (tiga) butir Saksi simpan di jaket, lalu Saksi kembali menuju ke kosan Sdr. Nurkholis;
 - Bawha sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sampai di kosan Sdr. Nurkholis saat di depan pintu kamar Sdr. Nurkholis tiba-tiba datang anggota polisi dan saat Sdr. Nurkholis membuka pintu kamar kosan Saksi diamankan oleh polisi dan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir dan sisa 3 (tiga) butir terjatuh dari jaket Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi diamankan kemudian Saksi Erwin Satria dan tim dengan menggunakan handphone Saksi memancing Terdakwa dengan

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pura-pura memesan obat Tramadol HCl sejumlah 5 (lima) lempeng lalu Terdakwa menyanggupi, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengubungi kembali Saksi dan janji bertemu di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian Saksi Erwin Satria bersama Tim dengan membawa Saksi ke alamat tersebut dan sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Diki Nugroho, Saksi Erwin Satria dan tim amankan;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli obat Tramadol di Terdakwa mulai dari awal tahun sekira bulan Februari dan terakhir pada saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli obat Tramadol HCl dengan Terdakwa, Saksi akan mendapat keuntungan sekira Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per 5 (lima) lempeng;
- Bahwa Saksi juga meminum obat Tramadol tersebut dengan tujuan agar tidak mudah lelah;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk menjual obat Tramadol HCl dan Saksi maupun Terdakwa bukan juga bekerja sebagai tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Diki Nugroho Bin Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Saksi dan Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat merek Tramadol HCl;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Bersama Terdakwa memesan obat Tramadol HCl kepada Sdr. Ronal kemudian Sdr. Ronal menjawab "ada ni Ki" kemudian pada pukul 16.30 WIB Saksi janji dengan Sdr. Ronal dekat dengan rumah Saksi lalu Sdr. Ronal menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic berisikan obat Tramadol HCl berisikan 100 (seratus) butir dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah), Sdr. Ronal juga memberikan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl ke Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa setelah mendapat obat dari Sdr. Ronal kemudian pergi untuk menemui Saksi Doni Andhika di Metro Futsal, Terdakwa kemudian menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol tersebut kepada Saksi Doni Andhika dan Saksi Doni Andhika menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi pulang kerumah bersama Terdakwa, dan tidak lama kemudian saat Saksi sedang berada di rumah melihat Terdakwa pergi keluar dan berkata akan bertemu dengan Sdr. Ronal dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Terdakwa didatangi anggota polisi dan juga mendatangi Saksi karena saat itu posisi Saksi tidak jauh dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada Terdakwa 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI dan pada saat Saksi digeledah badan tidak ditemukan barang bukti namun anggota polisi melakukan penggeledahan di kamar Saksi dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone yang didalamnya berisi 92 (sembilan puluh dua) butir obat Tramadol HCI;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk menjual obat Tramadol HCI dan Saksi maupun Terdakwa bukan juga bekerja sebagai tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DRS. Herjanto Puspa Mulya, APT Bin Punung Soekirno (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 9 Ayat (1) Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri, ayat (2) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Dari keterangan Pasal 9 ayat (1) tersebut bahwa semua jenis sediaan farmasi untuk dikonsumsi atau digunakan konsumen harus mempunyai izin edar;

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Tramadol adalah golongan obat keras (daftar G (gevaarlijk yang artinya berbahaya)) yang mana obat keras (daftar G) tersebut tidak dijual bebas dan untuk penggunaannya hanya berdasarkan resep dari dokter. Tramadol termasuk dalam kategori analgesik opioid atau jenis obat analgesic opioid digunakan untuk mengurangi nyeri sedang sampai berat, terutama yang pada bagian visceral (bagian dalam tubuh);
- Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan POM No 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Tramadol termasuk kedalam kriteria obat-obat tertentu. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud obat-obat tertentu adalah obat yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di system susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku. Pada Pasal 2 ayat (2) obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Jika sediaan farmasi sudah terdaftar di Badan POM, maka badan POM telah melakukan evaluasi terhadap keamanan, mutu dan manfaat. Jika sediaan farmasi tanpa izin edar digunakan dan diedarkan di masyarakat maka keamanan, manfaat dan mutu sediaan farmasi tersebut tidak dapat dijamin sehingga dapat menimbulkan resiko yang tidak di inginkan terhadap kesehatan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat merek Tramadol HCl;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Doni Andhika ingin memesan 5 (lima)

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempeng obat Tramadol HCl dan saat itu Terdakwa tidak ada stok obat itu, lalu Terdakwa yang saat itu sedang nongkrong dengan Saksi Diki Nugroho berkata kepada Saksi Diki Nugroho lalu Sdr. Ronal menghubungi Saksi Diki Nugroho lewat WA mengabarkan kalau Sdr. Ronal punya stok obat Tramadol, kemudian Saksi Diki Nugroho bilang kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Ronal menghampiri Saksi Diki Nugroho dan memberikan 10 (sepuluh) lempeng dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Diki Nugroho dan kepada Terdakwa memberikan 5 (lima) lempeng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapat obat Tramadol HCl tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Doni Andhika dan janji untuk bertemu di depan Metro Futsal, sesampainya di Metro Futsal dengan ditemani Saksi Diki Nugroho Terdakwa memberikan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl tersebut dan Saksi Doni Andhika memberikan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Doni Andhika dan memesan kembali obat Tramadol sejumlah 5 (lima) lempeng dan Terdakwa menyanggupinya lalu Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Ronal dan memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol kemudian tidak berapa lama Sdr. Ronal datang dan menyerahkan 5 (lima) lempeng dan Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Doni Andhika dan janji di Jalan Nias lalu tidak berapa lama Saksi Doni Andhika datang bersama dengan beberapa anggota polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan saat itu ada Saksi Diki Nugroho juga dilakukan penggeledahan juga;
- Bahwa obat Tramadol ditemukan di tangan Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli di Sdr. Ronal mulai dari bulan Februari 2023 yaitu kesatu pada bulan Februari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kedua pertengahan bulan Februari 2023 beli sebanyak 3 (tiga) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng untuk dikonsumsi sendiri, keempat pada tanggal

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB beli sebanyak 5 (lima) lempeng dan kelima pada pukul 19.00 WIB sebanyak 5 (lima) lempeng;

- Bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. Ronal dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) lempengnya dan dijual Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lempeng dan Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk menjual obat Tramadol HCI dan Terdakwa bukan juga bekerja sebagai tenaga Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI 50 mg berisi (1) satu lempeng berisi 10 butir tablet atau total 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI 50 mg adalah 50 (lima puluh) butir tablet;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A12 warna biru muda dengan Softcase transparan bergambar kartun No IMEI 1 : 868532058759195 dan No IMEI 2 : 868532058759187;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat merek Tramadol HCI obat Tramadol HCI sejumlah 5 (lima) lempeng yang ditemukan di tangan Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam obat tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. Nurkholis menghubungi Saksi Dony Andika karena ingin membeli obat Tramadol HCI kemudian Saksi Dony Andika sekira pukul 16.00 WIB menelpon Terdakwa untuk memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI dan saat itu Terdakwa tidak ada stok obat lalu Terdakwa yang saat itu sedang nongkrong dengan Saksi Diki Nugroho berkata kepada Saksi Diki Nugroho lalu Sdr. Ronal menghubungi Saksi Diki Nugroho lewat WA mengabarkan kalau Sdr. Ronal punya stok obat Tramadol, kemudian Saksi Diki Nugroho bilang kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Ronal menghampiri Saksi Diki Nugroho dan

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 10 (sepuluh) lempeng dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa, Sdr. Ronal memberikan 5 (lima) lempeng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.30 WIB janji dengan Terdakwa didepan Metro Futsal untuk membeli obat Tramadol HCl tersebut dan saat bertemu, Terdakwa sedang bersama Saksi Diki Nugroho, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl tersebut dan Saksi Dony Andika menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya 45 (empat puluh lima) butir Saksi Dony Andika simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Dony Andika sampai di kostan Sdr. Nurkholis saat di depan pintu kamar Sdr. Nurkholis tiba-tiba datang anggota polisi dan saat Sdr. Nurkholis membuka pintu kamar kostan Saksi Dony Andika diamankan oleh polisi dan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir dan sisa 3 (tiga) butir terjatuh dari jaket Saksi Dony Andika;

- Bahwa setelah Saksi Dony Andika diamankan kemudian Saksi Erwin Satria dan tim dengan menggunakan handphone sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Dony Andika memancing Terdakwa dengan cara memesan obat Tramadol HCl sejumlah 5 (lima) lempeng lalu Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Ronal dan memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol kemudian tidak berapa lama Sdr. Ronal datang dan menyerahkan 5 (lima) lempeng dan Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dony Andika dan janji di Jalan Nias lalu tidak berapa lama Saksi Dony Andika datang bersama dengan beberapa anggota polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan saat itu ada Saksi Diki Nugroho juga dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli di Sdr. Ronal mulai dari bulan Februari 2023 yaitu kesatu pada bulan Februari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) , kedua pertengahan bulan Februari 2023 beli sebanyak 3 (tiga) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng untuk dikonsumsi sendiri, keempat pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB beli sebanyak 5 (lima) lempeng dan kelima pada pukul 19.00 WIB sebanyak 5 (lima) lempeng;

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. Ronal dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) lempengnya dan dijual Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lempeng dan Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar untuk menjual obat Tramadol HCI dan Terdakwa bukan juga bekerja sebagai tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Arjuna Pratama Bin Sanwani yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



terjadi *error in persona* dan Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari sub unsur “memproduksi atau mengedarkan” oleh karena tidak dijelaskan dalam undang-undang Kesehatan maka pengertian dari sub unsur ini adalah sama seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana pengertian dari “memproduksi” adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian “mengedarkan” adalah memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan, dsb, pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” adalah tidak memenuhi ukuran tertentu sebagai patokan dari segi keamanan, kegunaan, manfaat, atau kemanfaatan dan kualitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berbentuk alternatif yaitu apakah Terdakwa memproduksi atau mengedarkan, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan satu sub unsur dari unsur ini yang sesuai dengan

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Nias Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat merek Tramadol HCI obat Tramadol HCI sejumlah 5 (lima) lempeng yang ditemukan di tangan Terdakwa yang saat itu sedang menggenggam obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terpenuhi mengenai sub unsur "sediaan farmasi" yaitu obat-obat jenis Tramadol HCI;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "mengedarkan" berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli obat tramadol tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, awalnya Sdr. Nurkholis menghubungi Saksi Dony Andika karena ingin membeli obat Tramadol HCI kemudian Saksi Dony Andika sekira pukul 16.00 WIB menelpon Terdakwa untuk memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI dan saat itu Terdakwa tidak ada stok obat lalu Terdakwa yang saat itu sedang nongkrong dengan Saksi Diki Nugroho berkata kepada Saksi Diki Nugroho lalu Sdr. Ronal menghubungi Saksi Diki Nugroho lewat WA mengabarkan kalau Sdr. Ronal punya stok obat Tramadol, kemudian Saksi Diki Nugroho bilang kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdr. Ronal menghampiri Saksi Diki Nugroho dan memberikan 10 (sepuluh) lempeng dengan harga sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa, Sdr. Ronal memberikan 5 (lima) lempeng sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 16.30 WIB janji dengan Terdakwa di depan Metro Futsal untuk membeli obat Tramadol HCI tersebut dan saat bertemu, Terdakwa sedang bersama Saksi Diki Nugroho, kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCI tersebut dan Saksi Dony Andika menyerahkan uang sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya 45 (empat puluh lima) butir Saksi Dony Andika simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan dan sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Dony Andika sampai di kostan Sdr. Nurkholis saat di depan pintu kamar Sdr. Nurkholis tiba-tiba datang anggota polisi dan saat Sdr.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurkholis membuka pintu kamar kostan Saksi Dony Andika diamankan oleh polisi dan ditemukan 45 (empat puluh lima) butir dan sisa 3 (tiga) butir terjatuh dari jaket Saksi Dony Andika;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Dony Andika diamankan kemudian Saksi Erwin Satria dan tim dengan menggunakan handphone sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Dony Andika memancing Terdakwa dengan cara memesan obat Tramadol HCI sejumlah 5 (lima) lempeng lalu Terdakwa menyanggupi, lalu Terdakwa menghubungi lagi Sdr. Ronal dan memesan 5 (lima) lempeng obat Tramadol kemudian tidak berapa lama Sdr. Ronal datang dan menyerahkan 5 (lima) lempeng dan Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Dony Andika dan janji di Jalan Nias lalu tidak berapa lama Saksi Dony Andika datang bersama dengan beberapa anggota polisi, lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan dan saat itu ada Saksi Diki Nugroho juga dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli di Sdr. Ronal mulai dari bulan Februari 2023 yaitu kesatu pada bulan Februari 2023 Terdakwa membeli 5 (lima) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), kedua pertengahan bulan Februari 2023 beli sebanyak 3 (tiga) lempeng dan dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), ketiga Terdakwa membeli 1 (satu) lempeng untuk dikonsumsi sendiri, keempat pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB beli sebanyak 5 (lima) lempeng dan kelima pada pukul 19.00 WIB sebanyak 5 (lima) lempeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dengan Sdr. Ronal dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) lempengnya dan dijual Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per 5 (lima) lempeng dan Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada orang-orang dengan maksud untuk mendapatkan untung, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” berdasarkan keterangan Saksi Erwin Satria yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terhadap ijin edar obat Tramadol HCI yang ada pada

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa obat tramadol yang diperjual belikan obat Tramadol HCI tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Terdakwa bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian, Terdakwa juga tidak ada ijin untuk mengedarkan/memperjualbelikan obat tramadol tersebut dan tujuan Terdakwa mengedarkan/memperjualbelikan obat tramadol tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat jenis tramadol HCI tersebut dan berdasarkan peraturan ternyata untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan sedangkan Terdakwa bukanlah orang yang berkerja dibidang farmasi, maka dengan demikian sub unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka demikian unsur ke 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda tersebut yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg berisi (1) satu lempeng berisi 10 butir tablet atau total 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg adalah 50 (lima puluh) butir tablet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A12 warna biru muda dengan Softcase transparan bergambar kartun No IMEI 1 : 868532058759195 dan No IMEI 2 : 868532058759187, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan membahayakan kesehatan orang yang menggunakan obat tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arjuna Pratama Bin Sanwani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg berisi (1) satu lempeng berisi 10 butir tablet atau total 5 (lima) lempeng obat Tramadol HCl 50 mg adalah 50 (lima puluh) butir tablet;Dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk OPPO tipe A12 warna biru muda dengan Softcase transparan bergambar kartun No IMEI 1 : 868532058759195 dan No IMEI 2 : 868532058759187;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Andri Lesmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh

Nico Oktavian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Enro Walesa, S.H. M.H

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, SH.

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)